



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHLIANOR alias PAMPAM bin THAMBRIN;**
2. Tempat lahir : Tawia;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tawia RT 002 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHLIANOR Alias PAMPAM Bin (alm) THAMBRIN** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, senjata penikam / penusuk, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 thn 1951 dalam surat dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHLIANOR Alias PAMPAM Bin (alm) THAMBRIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis keris panjang besi 35 cm, lebar besi 6,5 cm dan panjang keseluruhan 44 cm kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna merah dan 1 (satu) buah tas ransel merk tracker warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAHLIANOR Als PAMPAM Bin (Alm) THAMBRIN hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret pada tahun 2020 di Jl Brigjen H Hasan Basry Desa Lumpangi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Loksado Kabupaten HSS atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saat tersebut saksi Purwanto Bin (alm) Giman dan saksi Tyas Camigo Bin Nanang Thomas beserta rekan anggota lainnya melakukan giat patroli rutin di wilayah hukum polsek loksado melakukan giat pekat melihat sebuah mobil pick up kemudian memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan kemudian ada beberapa orang turun dari mobil pick up tersebut dan melihat terdakwa yang juga turun dari mobil tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan diketahui bahwa terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris panjang besi 35 cm, lebar besi 6,5 cm dan panjang keseluruhan 44 cm kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna merah yang terdakwa simpan didalam tas milik terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah tas ransel merk tracker warna coklat;
- Bahwa benar senjata tajam, senjata penikam penusuk tersebut telah diamankan dari penguasaan terdakwa oleh para saksi dan berdasarkan hasil interogasi diketahui kemudian terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut telah terdakwa miliki sekitar selama 4 (empat) tahun dan pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya sebagai petani serta senjata tersebut bukan merupakan senjata pusaka dikarenakan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menunjukkan surat surat kepemilikan senjata tajam tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri dan berjaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan bahwa benar kemudian terdakwa di tanya milik siapa senjata penikam, penusuk tersebut dan adakah surat ijin nya, lalu terdakwa menjawab senjata penikam penusuk tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa memiliki dan atau menguasai senjata penikam penusuk tersebut serta senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan oleh pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **PURWANTO bin GIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Saksi TYAS CAMIGO dari Polsek Loksado telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Desa Lumpangi RT 001 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan rekan dari Polsek Loksado sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah Polsek Loksado, saat itu Saksi dan rekan melihat sebuah mobil pickup yang dibelakangnya ada beberapa penumpang, kemudian Saksi dan rekan memberhentikan mobil tersebut dan menyuruh penumpang yang ada di bak pickup turun selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan ternyata ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter. lebar besi 6,5

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam koma lima) centimeter dan panjang keseluruhan 44 (empat puluh empat) centimeter dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna coklat yang Terdakwa simpan didalam tas ransel merk tracker warna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersbeut adalah milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa miliki sejak 4 (empat) tahun lalu dan saat ditanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, dan senjata tajam tersebut tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keadaan saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **TYAS CAMIGO**, dibawah sumpah (janji) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi diantaranya Saksi TYAS CAMIGO dari Polsek Loksado telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Desa Lumpangi RT 001 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan rekan dari Polsek Loksado sedang melaksanakan giat patrol rutin di wilayah Polsek Loksado, saat itu Saksi dan rekan melihat sebuah mobil pickup yang dibelakangnya ada beberapa penumpang, kemudian Saksi dan rekan memberhentikan mobil tersebut dan menyuruh penumpang yang ada di bak pickup turun selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan ternyata ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter. lebar besi 6,5 (enam koma lima) centimeter dan panjang keseluruhan 44 (empat puluh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) centimeter dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna coklat yang Terdakwa simpan didalam tas ransel merk tracker warna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa miliki sejak 4 (empat) tahun lalu dan saat ditanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, dan senjata tajam tersebut tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keadaan saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Desa Lumpangi RT 001 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi PURWANTO dan Saksi TYAS CAMIGO karena membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Tawia menuju Batulicin dengan menggunakan mobil pickup, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa simpan dalam tas ransel merk Terdakwa, sesampainya di depan Polsek Loksado ternyata sedang dilakukan pemeriksaan dan mobil pickup yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Para Saksi dan petugas kepolisian lainnya, saat itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa simpan didalam tas ransel merk tracker warna coklat milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis keris panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter. lebar besi 6,5 (enam koma lima) centimeter dan panjang keseluruhan 44 (empat puluh empat) centimeter

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa miliki selama 4 (empat) tahun dan saat ditanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada izinnnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, dan senjata tajam tersebut tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keadaan saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter. lebar besi 6,5 (enam koma lima) centimeter dan panjang keseluruhan 44 centimeter dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merk tracker warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Desa Lumpangi RT 001 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi PURWANTO dan Saksi TYAS CAMIGO dari Polsek Loksado yang sedang melaksanakan patroli karena membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Tawia menuju Batulicin dengan menggunakan mobil pickup, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa simpan dalam tas ransel merk Terdakwa, sesampainya di depan Polsek Loksado

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sedang dilakukan pemeriksaan dan mobil pickup yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Para Saksi dan petugas kepolisian lainnya, saat itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa simpan didalam tas ransel merk tracker warna coklat milik Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis keris panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter, lebar besi 6,5 (enam koma lima) centimeter dan panjang keseluruhan 44 (empat puluh empat) centimeter dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa miliki selama 4 (empat) tahun dan saat ditanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, dan senjata tajam tersebut tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keadaan saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama **FAHLIANOR alias PAMPAM bin THAMBRIN** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa Hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sehingga unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;
- Membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;
- Senjata penusuk adalah senjata yang bentuknya meruncing dan digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditusukkan;
- Senjata penikam adalah senjata yang bentuknya pipih, bagian ujung dan sisi kiri kanannya tajam, yang digunakan untuk melumpuhkan atau melukai lawan (manusia/ binatang) dengan cara ditikam atau ditusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ini. Menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil terdapat tanda baca koma dan kata "atau", sehingga tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu atau lebih dari elemen perbuatan materiil ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Desa Lumpangi RT 001 RW 001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi PURWANTO dan Saksi TYAS CAMIGO dari Polsek Loksado yang sedang melaksanakan patroli karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Tawia menuju Batulicin dengan menggunakan mobil pickup, saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa simpan dalam tas ransel merk Terdakwa, sesampainya di depan Polsek Loksado ternyata sedang dilakukan pemeriksaan dan mobil pickup yang Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh Para Saksi dan petugas kepolisian lainnya, saat itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa simpan didalam tas ransel merk tracker warna coklat milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis keris panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter. lebar besi 6,5 (enam koma lima) centimeter dan panjang keseluruhan 44 (empat puluh empat) centimeter dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa miliki selama 4 (empat) tahun dan saat ditanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, dan senjata tajam tersebut tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan Terdakwa maupun keadaan saat itu;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan benda pusaka atau turun temurun maupun benda purbakala serta bukan alat pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak membawa senjata penikam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter. lebar besi 6,5 (enam koma lima) centimeter dan panjang keseluruhan 44 (empat puluh empat) centimeter dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merk tracker warna coklat, yang telah dibawa Terdakwa tanpa ada izin, maka harus ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAHLIANOR alias PAMPAM bin THAMBRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Kgn



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter. lebar besi 6,5 (enam koma lima) centimeter dan panjang keseluruhan 44 (empat puluh empat) centimeter dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna kuning serta hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas ransel merk tracker warna coklat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2020**, oleh kami **INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI FARIDAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RISA ARINTAHADI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI FARIDAH